

BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

KEGIATAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa pembangunan infrastruktur wilayah, pembangunan sosial dan ekonomi, serta peningkatan pelayananan publik merupakan salah usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam mensejahterahkan masyarakat dan meningkatkan Daya Saing Daerah;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian dan kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur wilayah, pembangunan sosial dan ekonomi, serta peningkatan pelayanan publik di Daerah, diperlukan waktu pelaksanaan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kontrak kegiatan tahun jamak (multiyears contract) dan perlu diatur penganggaran lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kegiatan Tahun Jamak;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 775) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 820);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

dan

BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
- 2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- 7. Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah penyediaan alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- 8. Kontrak Tahun Jamak adalah pengikatan pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- 9. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui Kontrak Tahun Jamak.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan Kegiatan Tahun Jamak berupa pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dibiayai melalui APBD.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kewajiban dan tanggung Jawab;
 - b. kegiatan Tahun Jamak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. pembiayaan

BAB II KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan dana sesuai dengan tahapan jadwal pembayaran.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab untuk membayar serta memenuhi semua kewajiban yang menjadi hak penyedia barang/jasa pelaksana kegiatan Tahun Jamak.

BAB III KEGIATAN TAHUN JAMAK

Bagian Kesatu Jenis Kegiatan

Pasal 4

- (1) Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah berkenaan dapat mengikat dana anggaran lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub kegiatan tahun jamak.
- (2) Kegiatan Tahun Jamak meliputi kegiatan pengadaan barang dan jasa harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran antara lain, penyediaan makanan dan obat dirumah sakit, penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, pelayanan pembuangan sampah dan, pengadaan jasa pelayanan kebersihan (cleaning service).
- (3) Pekerjaan yang waktu penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) termasuk:
 - a. Pekerjaan yang penyelesaiannya direncanakan kurang dari 12 (dua belas) bulan, tetapi membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. Pekerjaan yang semula direncanakan dilakukan secara tahun tunggal menjadi tahun jamak sebagai akibat dari suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang telah ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi (keadaan kahar).

Bagian Kedua

Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah mengusulkan kegiatan tahun jamak kepada Bupati dan ditembuskan kepada:
 - a. Ketua DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah, dan
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pengangaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas Nota Kesepakatan Bersama Bupati dan DPRD.
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani bersama dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS.

Pasal 6

- (1) Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pelaksanaan anggaran tahun jamak dituangkan secara tersendiri dengan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan kontrak jamak kecuali kegiatan tahun jamak yang memerlukan dana cadangan wajib dibuatkan Peraturan Daerah tersendiri dan rancangannya diajukan bersamaan dengan pembahasan APBD.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut untuk beberapa tahun anggaran.

BAB IV WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir.
- (2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan yang merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan Kegiatan Tahun Jamak bersumber dari APBD.
- (2) Alokasi dana pertahun untuk pembiayaan pembangunan dengan Kontrak Tahun Jamak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pembiayaan pertahun disesuaikan dengan perencanaan pekerjaan dengan mempertimbangkan kondisi Kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan sehingga besarnya nilai anggaran kegiatan program yang dilaksanakan melalui Kontrak Tahun Jamak mengalami perubahan maka dapat diadakan perubahan berdasarkan ketetuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Seluruh Kontrak Kegiatan dan/atau sub kegiatan Tahun Jamak yang telah disepakati Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kontrak tersebut.
- (2) Kegiatan Tahun Jamak yang belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan, pelaksanaannya wajib berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu pada tanggal 3 Nokember 902

#BUPATI KONAWE UTARA,

H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu pada tanggal 3 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA, ##

H. M. KASIM PAGALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 137

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA: 7/102/2622